

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM D.I.YOGYAKARTA
NOMOR: 034.A /OT.04/K.YO/04/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PEMBETUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEREGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN/ATAU WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
D.I.YOGYAKARTA TAHUN 2021

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM D.I.YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu dilakukan pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2021;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi pejabat di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyebabkan perubahan penanggung jawab Zona Integritas di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka diperlukan penetapan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 938);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BAWASLU DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN/ATAU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM D.I.YOGYAKARTA TAHUN 2021.

- KESATU :** Menunjuk atas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I.Y Tahun 2021;
- KEDUA :** Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang telah ditetapkan memiliki tugas dengan susunan keanggotaan yang sesuai sebagaimana tertulis dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 12 April 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

D.I.YOGYAKARTA
KETUA



Bagus Sarwono, S.Pd.Si, M.P.A.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
D.I.YOGYAKARTA
NOMOR : 034.A /K.YO/OT.04/04/2021
TANGGAL : 12 April 2021

NO		NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
A		Pembina			
	1	Bagus Sarwono	Ketua	Pembina	1. Merumuskan konsep dan strategi pelaksanaan program Zona Integritas Bawaslu DIY; 2. Melakukan kerjasama dengan Kementrian/Lembaga/Instansi lainnya; 3. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Zona Integritas.
	2	Sri R. Werdiningsih	Anggota	Pembina	
	3	Sutrisnowati	Anggota	Pembina	
	4	Agus M. Yasin	Anggota	Pembina	
	5	Muh. Amir Nashiruddin	Anggota	Pembina	
B		Tim Pelaksana			
	1	Screning Yosmar Dano	Kepala Sekretariat	Penanggungjawab	1. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Zona Integritas; 2. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis Zona Integritas dan pihak terkait; 3. Mengusulkan kepada pengarah tentang program dan kegiatan Zona Integritas; 4. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum DIY. 5. Melaksanakan program Zona Integritas yang telah ditetapkan; dan 6. Membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah Zona Integritas.
	2	Aditya Nugroho Pamungkas	Kepala Bagian Administrasi	Pengarah	
	3	Cahyo Febrianto Tadhery	PPTK Divisi Penanganan Pelanggaran	Ketua Koordinator	
	4	Ayuk Devita	Staf	Sekretaris	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
		Pengelola Keuangan		
C	Area Penataan Tatalaksana			
1	Cahyo Febrianto Tadhery	PPTK Divisi Penanganan Pelanggaran	Ketua Koordinator	1. Menyusun rencana dan program pelaksanaan pembangunan Zona Integritas area penataan tata laksana; 2. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis pembangunan Zona Integritas dan pihak terkait; 3. Mengusulkan kepada Pembina melalui Penanggungjawab tentang program dan kegiatan pembangunan Zona Integritas area penataan tata laksana; 4. Melaksanakan program pembangunan Zona Integritas area penataan tata laksana; dan 5. Membuat laporan hasil kerja kepada Pembina pembangunan Zona integritas area penataan tata laksana.
2	Muhammad Zulfikar Arsyad	Analisis Materi Sidang	Anggota	
D	Area Penataan Sistem Manajemen SDM			
1	Emy Tri Kusumawati	PPTK Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum	Koordinator	1. Menyusun rencana dan program pelaksanaan pembangunan Zona Integritas area penataan system manajemen SDM; 2. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis pembangunan Zona Integritas dan pihak terkait; 3. Mengusulkan kepada Pembina melalui Penanggungjawab tentang program dan kegiatan pembangunan Zona Integritas area penataan system manajemen SDM; 4. Melaksanakan program pembangunan Zona Integritas area penataan system manajemen SDM dan 5. Membuat laporan hasil kerja kepada Pembina pembangunan Zona
2	Fitria Dian Kusumaningrum	Analisis SDM	Anggota	

NO		NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
					integritas area penataan system manajemen SDM.
E		Area Penguatan Pengawasan			
	1	Fajar Marchito Saleh	Staf Perencanaan, Keuangan, dan BMN	Koordinator	1. Menyusun rencana dan program pelaksanaan pembangunan Zona Integritas area penguatan pengawasan; 2. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis pembangunan Zona Integritas dan pihak terkait; 3. Mengusulkan kepada Pembina melalui Penanggungjawab tentang program dan kegiatan pembangunan Zona Integritas area penguatan pengawasan; 4. Melaksanakan program pembangunan Zona Integritas area penguatan pengawasan; dan 5. Membuat laporan hasil kerja kepada Pembina pembangunan Zona integritas area penguatan pengawasan.
	2	Ramdani	Analisis Perencanaan Anggaran	Anggota	
F		Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja			
	1	Mutia Utami	PPTK Divisi Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Negara	Koordinator	1. Menyusun rencana dan program pelaksanaan pembangunan Zona Integritas area penguatan akuntabilitas kinerja; 2. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis pembangunan Zona Integritas dan pihak terkait; 3. Mengusulkan kepada Pembina melalui Penanggungjawab tentang program dan kegiatan pembangunan Zona Integritas area penguatan akuntabilitas kinerja; 4. Melaksanakan program pembangunan Zona Integritas area penguatan akuntabilitas kinerja; dan
	2	Irene Marga Listyaningsih	Analisis Barang Milik Negara	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
				5. Membuat laporan hasil kerja kepada Pembina pembangunan Zona integritas area penguatan akuntabilitas kinerja.
G	Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			
1	Hasto Pambudi Tomo	PPTK Divisi Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga	Koordinator	1. Menyusun rencana dan program pelaksanaan pembangunan Zona Integritas area peningkatan kualitas pelayanan publik; 2. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis pembangunan Zona Integritas dan pihak terkait;
2	Sevy Kusdianita	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Anggota	3. Mengusulkan kepada Pembina melalui Penanggungjawab tentang program dan kegiatan pembangunan Zona Integritas area peningkatan kualitas pelayanan publik; 4. Melaksanakan program pembangunan Zona Integritas area peningkatan kualitas pelayanan publik; dan 5. Membuat laporan hasil kerja kepada Pembina pembangunan Zona integritas area peningkatan kualitas pelayanan publik.
H	Area Manajemen Perubahan			
1	Rachmat Hidayat Sofyan	PPTK Divisi Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Koordinator	1. Menyusun rencana dan program pelaksanaan pembangunan Zona Integritas area manajemen perubahan; 2. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis pembangunan Zona Integritas dan pihak terkait;
2	Yunita Melinda Putri	Analisis Hukum	Anggota	3. Mengusulkan kepada Pembina melalui Penanggungjawab tentang program dan kegiatan pembangunan Zona Integritas area manajemen perubahan; 4. Melaksanakan program pembangunan Zona Integritas area manajemen

NO		NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
					perubahan; dan 5. Membuat laporan hasil kerja kepada Pembina pembangunan Zona integritas area manajemen perubahan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal, 12 April 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

D.I.YOGYAKARTA

KETUA



Bagus Sarwono, S.Pd.Si, M.P.A.